

PENGUNAAN DATA PRIBADI DAN IDENTITAS NASABAH PADA KEJAHATAN PERBANKAN¹
Oleh : Rovel Prasakti Maramis²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi dan identitas nasabah bank dan bagaimana penerapan hukum terhadap kejahatan pembobolan data dan rekening nasabah bank di mana dengan menggubnakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan perlindungan data pribadi dan identitas nasabah bank itu dapat kita liat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kemudian mengenai identitas nasabah berdasarkan pada data pribadi pada suatu bank dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 2. Penerapan hukum terhadap kejahatan pembobolan data dan rekening nasabah bank yaitu dapat kita lihat dalam peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) No. 03 Tahun 2018 tentang Perlindungan Nasabah dalam (bab V) serta untuk penerapan hukum di sini tidak semata-mata disandarkan pada upaya nasabah bank, oleh karena telah memperoleh data dan rekening bank dengan sendirinya, pihak bank lebih banyak mewujudkan upaya yang bersifat antisipasi. Kata kunci: perbankan; kejahatan perbankan; identitas nasabah;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan perbankan mengalami perubahan dan perkembangannya dari waktu ke waktu, dari modus operandi kejahatan yang bersifat konvensional seperti penggelapan dana nasabah oleh pegawai bank, atau kejahatan dalam penyaluran kredit bank, dan lain-lainnya ke arah kejahatan yang lebih canggih yang berkembang sejalan dengan penerapan komputerisasi dan/atau digitalisasi dalam perbankan. Kejahatan perbankan yang lebih baru adalah kejahatan dengan memanfaatkan

teknologi informasi terkait komputerisasi dan/atau digitalisasi yang mempermudah pelayanan terhadap jasa-jasa bank. Data pribadi nasabah bank perlu dijaga keamanan dan kerahasiaannya. Menurut Richardus Eko Indrajit,³ Keamanan informasi yang dimaksud menyangkut kebijakan, prosedur, proses dan aktivitas untuk melindungi informasi dari berbagai jenis ancaman terhadapnya. Informasi dikumpulkan, disimpan, diorganisasikan, dan disebarluaskan dalam berbagai bentuk.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi dan identitas nasabah bank?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap kejahatan pembobolan data dan rekening nasabah bank?

C. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian hukum normative.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dan Identitas Nasabah

Ketentuan peraturan perundangan utama yang mengatur tentang dana pribadi dan identitas nasabah ialah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjelaskan antara lainnya, bahwa⁴ Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang administrasi kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan NIK. NIK adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jatidiri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. NIK dikembangkan ke arah identitas tunggal bagi setiap penduduk. NIK bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Constance Kalangi, SH,MH; Meiske Mandey, SH,MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101463

³ Richardus Eko Indrajit, 2014. *Konsep dan Strategi Keamanan Informasi di Dunia Cyber*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hal. 82-83.

⁴ Lihat UU No. 24 Tahun 2013 jo. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (Penjelasan Umum).

pada seseorang yang terdaftar unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh dokumen kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap penduduk wajib mencatatkan biodata penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata di desa/kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan, baik dalam pelayanan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan.

Data pribadi dan identitas nasabah pada hakikatnya merupakan data kependudukan sebagaimana dimaksud dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Data pribadi sebagai data individual atau perseorangan menurut Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, meliputi:

- a. Nomor KK;
- b. NIK;
- c. Nama lengkap;
- d. Jenis kelamin;
- e. Tempat lahir;
- f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. Golongan darah;
- h. Agama/kepercayaan;
- i. Status perkawinan;
- j. Status hubungan dalam keluarga;
- k. Cacat fisik dan/atau mental;
- l. Pendidikan terakhir;
- m. Jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. Nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. Nama ayah;
- r. Alamat sebelumnya;
- s. Alamat sekarang;
- t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. Tanggal perkawinan;
- y. Kepemilikan akta perceraian;

- z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. Tanggal perceraian;
- bb. Sidik jari;
- cc. Iris mata;
- dd. Tanda tangan; dan
- ee. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Perihal KTP elektronik (KTP-el) Pasal 64 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menentukan sebagai berikut:

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini disahkan.
- (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (7) KTP-el untuk:
 - a. Warga negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap;
- (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada instansi

pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.

- (9) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 4 (empat belas) hari, dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri.

Pengaturan tentang data pribadi dan identitas nasabah adalah merujuk pada KTP-el dan/atau NIK, dan/atau NIK setiap masa pendaftaran pemilihan umum, senantiasa menjadi bahan perbincangan mengenai keabsahannya, apalagi KTP/el dan/atau NIK yang berjumlah banyak ditemukan diselokan, di tempat sampah dan lain sebagainya yang cukup menggegerkan masyarakat.

Atas dasar itulah, Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Edaran Nomor 470.13/111763/SJ tentang Penatausahaan KTP-el Rusak atau Invalis, tertanggal 13 Desember 2018,⁵ menyampaikan kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, bahwa dalam rangka tertib administrasi dan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan, Kewaspadaan dalam sistem administrasi kependudukan serta untuk menghindari penyalahgunaan KTP-el yang rusak atau invalid, bersama ini disampaikan kepada Bupati/Walikota agar menugaskan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk:

1. Melakukan pencatatan dan pemusnahan KTP-el rusak atau invalid dalam proses pelayanan di wilayah kerja masing-masing;
2. Melakukan pengacakan terhadap KTP-el rusak atau invalid hasil pencetakan massal tahun 2011-2013 yang ada di kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota. Apabila masih ditemukan KTP-el rusak atau invalid, dilakukan pencatatan dan segera dimusnahkan dengan cara dibakar;
3. Membuat berita acara pemusnahan pada setiap proses pemusnahan;

⁵ Lihat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 470.13/11176/SJ tentang Penatausahaan KTP-el Rusak atau Invalid.

4. Melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap tempat-tempat penyimpanan atau gudang penyimpanan dokumen negara agar terhindar dari pencurian dan penyalahgunaan dokumen negara.

Berdasarkan pada data pribadi sesuai KTP-el dan/atau NIK tersebut, sumber pengaturan utamanya hanyalah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena belum ada ketentuan peraturan yang mengatur tentang data pribadi secara khusus.

Dari penelusuran penulis, ternyata telah ada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi yang disusun atas XVI Bab dan 46 Pasal, yang pada Pasal 1 angkanya dirumuskan sebagai berikut:⁶

1. Data pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
3. Data pribadi sensitif adalah data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari data yang berkaitan dengan agama/kekayaan, kesehatan, kondisi fisik dan kondisi mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, dan data pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi subjek data.
4. Proses data pribadi adalah perbuatan mengumpulkan, mengklasifikasikan, merekam, menyimpan, retensi, memperbaiki, memperbaharui, mengungkapkan dan memusnahkan data pribadi.

⁶ Lihat, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1.

5. File data pribadi adalah kumpulan data perseorangan yang terorganisir secara sistematis.
6. Penyelenggara data pribadi adalah orang, badan hukum, badan usaha, instansi penyelenggara negara, badan publik, atau organisasi kemasyarakatan lainnya.
7. Pemroses data adalah orang, badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama penyelenggara data.
8. Pemilik data pribadi adalah perorangan yang menjadi subjek dari data pribadi dan dapat diidentifikasi dari data pribadi tersebut.
9. Penyelenggaraan data pribadi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap data pribadi, baik dengan menggunakan alat oleh data secara otomatis maupun secara manual, secara terstruktur serta menggunakan sistem penyimpanan data, termasuk tidak terbatas pada kegiatan perbuatan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan data pribadi.
10. Privasi adalah hak individu untuk menentukan apakah data pribadi akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain.
11. Pemasaran langsung adalah kegiatan mengkomunikasikan materi iklan atau materi pemasaran yang ditujukan kepada individu tertentu dengan cara apapun.
12. Komisi dalam undang-undang ini adalah Komisi Informasi Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
13. Transfer data pribadi adalah perpindahan data pribadi dari penyelenggara data pribadi kepada pihak lain.
14. Pihak ketiga dalam kaitannya dengan data pribadi adalah setiap orang atau badan hukum, selain:
 - a. Pemilik data pribadi;
 - b. Penyelenggara data pribadi yang memperoleh persetujuan langsung dari pemilik data pribadi.

Dari beberapa rumusan dan konsepsi dalam RUU tentang Data Pribadi tersebut, menurut penulis rumusan dan konsepsi serta tujuan dan substansi hukumnya sangat kacau, kurang mengena, serta saling bertentangan dengan prinsip utama dari data pribadi, yakni data pribadi adalah data perorangan yang tidak untuk kepentingan bisnis seperti diperjualbelikan.

Rumusan dan konsepsi tersebut berusaha memisahkan dan menentukan pembeda dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merumuskan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Frasa “disimpan, dirawat, dijaga kebenaran, dilindungi kerahasiaannya”, menunjukkan bahwa data pribadi tidak seperti dimaksudkan dalam RUU tentang data pribadi tersebut.

Pembahasan tentang pengaturan data pribadi adalah titik awal dalam pemanfaatan data pribadi seperti melakukan hubungan hukum dengan bank, oleh karena pemilik data pribadi telah memiliki identitas yang jelas dan sah seperti nama lengkap, alamat, jenis kelamin dan lain-lainnya dalam proses pengisian formulir di loket bank (*offline*) maupun secara tidak langsung yakni dengan *online*.

Identitas nasabah berdasarkan pada data pribadi ketika dimanfaatkan untuk membuka rekening deposito atau tabungan pada suatu bank, adalah bagian dari pelayanan terhadap penyimpan dana oleh nasabah, dan merupakan bagian dari nasabah penyimpan yang menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dirumuskan pada Pasal 1 angka 17 bahwa “nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.”⁷

Kasus pembobolan data nasabah, terungkap dalam pemberitaan bahwa “Polda Metro Jaya mengungkap kasus pencurian data nasabah dan jaringan pembobol kartu kredit. Data nasabah bank dibeli para pembobol kartu kredit itu dari situs web tamanmarketing.com. Dari perbuatan tersebut mereka meraup keuntungan ratusan

⁷ Lihat UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 17.

juta rupiah.⁸ Kasus tersebut menunjukkan bahwa data pribadi maupun rekening nasabah bank masih rentan disalahgunakan sehingga perlindungan hukum terhadap nasabah terabaikan.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah bank merupakan hubungan yang saling membutuhkan, saling menguntungkan (simbiosis mutualistik) dan menempatkan nasabah sebagai konsumen jasa perbankan. Pengaturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menentukan pada Pasal 3, bahwa perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Pengaturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tidak secara khusus mengatur perlindungan terhadap data pribadi dan identitas nasabah bank, akan tetapi terkait erat dengan hukum perlindungan konsumen, ditentukan aturannya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018

⁸ "7 Fakta Kasus Pembobolan Kartu Kredit dari Data Nasabah Curian", dimuat pada: <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/20/05300051/7-fakta-kasus-pembobolan-kartu-kredit-dari-data-nasabah-curian?page=all>. Diakses tanggal 10 Agustus 2019.

tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, yang menurut Pasal 10 ayat-ayatnya disebutkan bahwa:⁹

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan (POJK), wajib menangani pengaduan secara tertulis dalam hal konsumen dan/atau perwakilan konsumen telah melengkapi dokumen yang ditetapkan.
- (2) Dokumen yang ditetapkan oleh POJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Identitas konsumen dan/atau perwakilan konsumen;
 - b. Surat kuasa khusus;
 - c. Jenis dan tanggal transaksi keuangan; dan
 - d. Permasalahan yang diadukan.
- (3) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan dalam hal konsumen mewakilkan proses pengaduan kepada perwakilan konsumen.
- (4) Dalam hal konsumen dan/atau perwakilan konsumen memiliki dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan, POJK dapat menetapkan dokumen dimaksud sebagai dokumen yang wajib dilengkapi oleh konsumen dan/atau perwakilan konsumen.
- (5) Dalam hal konsumen dan/atau perwakilan konsumen belum memenuhi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4), POJK wajib menginformasikan dan meminta kekurangan dokumen dimaksud kepada konsumen dan/atau perwakilan konsumen.
- (6) POJK wajib memberikan kesempatan kepada konsumen dan/atau perwakilan konsumen dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal terdapat kondisi tersebut, POJK dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja.
- (8) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah:
 - a. Dokumen yang diperlukan tidak berada pada domisili konsumen; dan/atau

⁹ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 10.

- b. Terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali konsumen.

Mengingat hubungan hukum antara bank dengan nasabah bank adalah hukum perjanjian, yakni perjanjian penyimpanan dana pada bank, dalam ketentuan otoritas jasa keuangan, pelaku usaha jasa keuangan, yang selanjutnya disingkat POJK, adalah bank umum, bank perkreditan rakyat, perantara pedagang efek, manajer investasi, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan pegadaian, perusahaan penjaminan, dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan pengertian POJK tersebut, termasuk dan terkait di dalamnya ialah nasabah bank yakni nasabah penyimpan yang dananya disimpan pada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Manakala dana simpanan pada rekening nasabah bank dibobol atau dicuri oleh pihak lain, atau hilang tanpa pemilik sendiri yang mengambilnya, maka terjadi pelanggaran terhadap perjanjian penyimpanan dana pada bank, dan nasabah selaku konsumen dapat menggunakan sarana hukum mengadukan bank berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tersebut.

Terkait dengan pembobolan identitas dan rekening nasabah bank, ialah peluang pemalsuan tandatangan pemilik rekening, oleh karena tidak terpisahkan dari penggunaan sistem elektronik dalam kejahatan tersebut. Menurut Abdul Halim Berkatullah,¹⁰ tandatangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan:

1. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan;
2. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat penandatanganan elektronik hanya dalam kuasa penandatanganan;

3. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
4. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah penandatanganan dapat diketahui;
5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya; dan
6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Tanda tangan elektronik atau juga dinamakan tanda tangan digital telah diakui sebagai alat bukti sah secara elektronik pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada Pasal 1 angka 12 merumuskan bahwa "Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi".¹¹

Ketika membuka rekening tabungan pada suatu bank secara elektronik, tanda tangan elektronik merupakan salah satu bagian proses menuju legalitas pihak nasabah yang ada pada bank sekaligus sebagai bukti kepemilikan terhadap rekening bank itu sendiri. Pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan dasar hukumnya.

B. Penerapan Hukum Terhadap Kejahatan Pembobolan Data dan Rekening Nasabah Bank

Dari aspek penerapannya, istilah pembobolan data dan/atau rekening nasabah bank adalah bentuk dan jenis pencurian data dan/atau rekening nasabah bank, dan pembahasannya tidak terpisahkan dengan berbagai sumber hukum yang mengaturnya.

Kejahatan pencurian adalah suatu tindak pidana menurut Pasal 362 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang

¹⁰ Abdul Halim Berkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik (sebagai panduan dalam menghadapi era digital bisnis e-commerce di Indonesia)*, Bandung, Nusa Media, hal. 73.

¹¹ Lihat UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 12.

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak enam puluh rupiah".¹² Pencurian dalam konteks ini adalah tindak pidana yang bersifat tradisional dan/atau konvensional yang berbeda dari tindak pidana pencurian dalam pembahasan ini.

Data pribadi dan identitas rekening nasabah bank telah dilakukan pemrograman berdasarkan komputerisasi dan/atau digitalisasi yang berdasarkan pada sistem elektronik pada bank, menyebabkan pencurian data pribadi dan rekening nasabah sebenarnya tidak secara langsung menyebabkan kerugian terhadap pemilik data dan rekening bank, namun berpotensi besar akan menimbulkan kerugian apabila terjadi kebocoran data tersebut.

Masalah keamanan dan kerahasiaan data pribadi dan rekening nasabah bank menjadi titik perhatian penting, karena hanya pemilik saja yang berhak menggunakan atau memanfaatkan data yang bersifat pribadi serta rahasia tersebut. Richardus Eko Indrajit, menjelaskan bahwa menjadi keamanan informasi berarti pula perlunya usaha dalam memperhatikan faktor-faktor keamanan dari keseluruhan piranti pendukung, jaringan dan fasilitas lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan proses pengolahan informasi. Dengan amannya keseluruhan lingkungan tempat informasi tersebut berada, maka kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi akan dapat secara efektif berperan dalam meningkatkan keunggulan, keuntungan, nilai komersial dan citra organisasi yang memiliki aset penting tersebut.¹³

Bocornya data pribadi dan identitas rekening nasabah bank merupakan kenyataan bahwa keamanan informasi menjadi penting sekali. Theresia Arie Prabawati (ed.),¹⁴ mengemukakan bahwa secara teknis, jaringan juga bertanggung jawab atas integritas data yang dikirim, memastikan agar data yang dikirim dijamin kerahasiaannya dan dapat

dipercaya bahwa penerimanya adalah yang berhak untuk menerima.

Data pribadi dan identitas nasabah bank adalah data atau informasi yang bersifat rahasia. Kerahasiaannya dimulai dari pembuatan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketika masuk menjadi *Personal Identification Number* (PIN) pada bank, maka menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab bank menjaga kerahasiaannya.

Rahasia bank diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menurut Marwan Effendy, antara Pasal 47 ayat (2) merupakan kebalikan dari Pasal 47 ayat (1). Pasal ini justru melarang pihak internal bank atau pihak terafiliasi untuk membocorkan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya.¹⁵ KUHP juga mengatur tindak pidana membuka rahasia pada 332 KUHP.

Menilik rumusan Pasal 332 KUHP bila dibandingkan dengan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, terdapat kemiripan unsur-unsurnya. Namun demikian, tidak serta merta terhadap anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank atau pihak terafiliasi lainnya, bila melakukan perbuatan tersebut dapat dijerat dengan delik KUHP. Demikian pula, keterangan yang dimaksud adalah menyangkut seluruh informasi tentang dari nasabah yang tercatat dan disimpan di bank.

Pada rahasia bank, yang dimaksud dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya meliputi segala keterangan tentang orang dan badan yang memperoleh pemberian layanan dan jasa dalam lalu lintas uang, baik dalam maupun luar negeri, meliputi:

1. Jumlah kredit;
2. Jumlah dan jenis rekening nasabah (simpanan giro, deposito, tabungan, sertifikat deposito, dan surat berharga lainnya);
3. Pemandahan (transfer) uang;
4. Pemberian garansi bank;
5. Pendiskontoan surat-surat berharga; dan

¹² Moeljatno, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Bumi Aksara, hal. 128.

¹³ Ricardus Eko Indrajit, *Op Cit*, hal. 83.

¹⁴ Theresia Aria Prabawati (ed.), *Tanpa Tahun, Keamanan Sistem Informasi*, Yogyakarta, Penerbit Andi, hal. 127-128.

¹⁵ Marwan Effendy, *Op Cit*, hal. 20-21.

6. Pemberian kredit.¹⁶

Pegawai bank yang membuka rahasia tentang rekening simpanan nasabah pada banknya, sudah tentu melanggar kerahasiaan bank, urgensi rahasia bank menurut Zainal Asikin,¹⁷ adalah mengacu kepada hal-hal yang berhubungan dengan interaksi antara bank dan nasabahnya. Nasabah tentu tidak mengharapkan bank untuk memberitahukan pihak ketiga tentang keadaan keuangan nasabah tersebut. Kerahasiaan informasi yang lahir dalam kegiatan perbankan ini pada dasarnya lebih banyak untuk kepentingan bank itu sendiri, karena sebagai lembaga keuangan, kepercayaan adalah keutamaan di dalam melaksanakan kegiatannya.

Penerapan hukum perbankan terhadap upaya mencegah dan menegakkan hukum sehubungan kejahatan pembobolan data dan rekening nasabah bank, tentunya harus dimulai dari ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang selain mengatur rahasia bank tersendiri pada Pasal 40, juga mengatur dalam ketentuan-ketentuan pidananya pada Bab VIII.

Rahasia bank ditentukan pada Pasal 40 ayat-ayatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagai berikut:

- (1) Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

Pasal 40 ayat (1) diberikan penjelasannya bahwa, dalam hubungan ini yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang atau badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.

Kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan

mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Dengan adanya ketentuan tersebut ditegaskan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank. Walaupun demikian pemberian data dan informasi kepada pihak lain dimungkinkan yaitu berdasarkan Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44.

Zainal Asikin,¹⁸ menjelaskan bahwa betapa pentingnya suatu kerahasiaan bank. Hal ini penting mengingat kerahasiaan bank sangat diperlukan demi menjaga kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya pada bank yang bersangkutan, atau dengan kata lain bahwa masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya kepada bank apabila ada jaminan dari bank bahwa bank tidak akan menyalahgunakan pengetahuannya tentang keadaan keuangan nasabahnya.

Penerapan Pasal 40 terkait erat dengan pasal-pasal lainnya di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Pasal 41 ayat-ayatnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Untuk kepentingan perpajakan, menteri berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah tertentu kepada pejabat bank.
- (2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

Untuk kepentingan perpajakan, maka rahasia bank dapat diterobos. Apalagi telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 Agustus 2017.

Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, menjelaskan bahwa, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, perbankan, perbankan

¹⁶ "Rahasia Bank", dimuat pada: <https://yassysari.wordpress.com/2012/11/29/rahasia-bank>. Diakses tanggal 18 Agustus 2019.

¹⁷ Zainal Asikin, *Op Cit*, hal. 169.

¹⁸ Zainal Asikin, *Ibid*, hal. 174.

syariah, dan pasar modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku saat ini telah membatasi akses otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan, baik dari sisi prosedur maupun persyaratan. Kondisi keterbatasan akses tersebut dimanfaatkan wajib pajak untuk tidak patuh melaporkan akses tersebut dimanfaatkan wajib pajak untuk tidak patuh melaporkan penghasilan dan harta sesungguhnya. Hal ini dapat menghambat terwujudnya keberlanjutan pengampunan pajak dan penguatan basis data perpajakan, serta Indonesia berpotensi menjadi negara tujuan penempatan dana ilegal.¹⁹

Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa, Indonesia telah mengikat diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan dengan banyak negara/yurisdiksi, yang di dalamnya juga mengatur mengenai pertukaran informasi termasuk pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*automatic exchange of financial account information*) sesuai dengan standar internasional yang disepakati. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Indonesia untuk mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis adalah membentuk aturan domestik yang mengatur mengenai kewenangan otoritas perpajakan untuk mengakses informasi keuangan, kewajiban bagi lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain untuk melaporkan informasi keuangan secara otomatis karena otoritas perpajakan.

Penerapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tersebut menarik untuk dijadikan bahan pembahasan ini, mengingat nasabah bank menjadi wajib pajak. Padahal nasabah bank yang bersangkutan sama sekali tidak melanggar hukum, tidak melakukan suatu tindak pidana seperti yang terkait dengan kepentingan peradilan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 42 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang pada ayat-ayatnya sebagai berikut:

(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Menteri dapat memberi izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang

keadaan keuangan tersangka/terdakwa pada bank.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung.

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka/terdakwa, sebab-sebab keterangan diperlukan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan-keterangan yang diperlukan.

Ketentuan Pasal 42 hanya diberikan penjelasan pada ayat (1), bahwa untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana atas permintaan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung, Menteri dapat mengeluarkan izin tertulis untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan nasabah yang menjadi tersangka/terdakwa. Kata "dapat" dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa izin oleh Menteri akan diberikan sepanjang syarat/prosedur administrasi pemberian izin dipenuhi oleh pihak yang meminta izin, seperti nama, pangkat, NRP/NIP dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, maksud pemeriksaan, pejabat yang berwenang mengajukan permohonan kepada menteri, nama nasabah yang menjadi tersangka/terdakwa serta sebab-sebab keterangan diperlukan dalam hubungan perkara pidana yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 tersebut, izin membuka rahasia nasabah bank terkait erat dengan perkara pidana melalui peradilan, yang berarti bahwa nasabah bank terkait erat dengan suatu tindak pidana, dan harta kekayaannya yang disimpan pada bank adalah harta kekayaan yang diduga dari hasil kejahatan.

Mengingat aspek kerahasiaan bank, maka diperlukan izin menteri untuk mendapatkan keterangan tentang keadaan keuangan tersangka dan/atau terdakwa yang ada pada bank. Hal itulah yang berbeda dengan penerapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan menjadi undang-undang.

¹⁹ Lihat UU No. 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi UU (Penjelasan Umum).

Pada penerapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tersebut, pemilik rekening dan simpanan pada bank bukan tersangka/atau terdakwa. Demikian pula, nasabah yang bersangkutan tidak melanggar hukum. Permasalahan dari substansi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 lebih tertuju kepada upaya Kementerian Keuangan mendapatkan sumber-sumber wajib pajak baru guna memperbesar penerimaan negara atas perpajakan bagi kepentingan pembangunan nasional.

Penerapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tersebut dapat berakibat penarikan dan simpanan nasabah pada bank, oleh karena akan dikenakan pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2017 menyebutkan, hanya data nasabah dengan nilai Rp. 1 miliar ke atas yang wajib dilaporkan.²⁰

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 diatur pada Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49. Menurut Marwan Effendy,²¹ dari 13 (tiga belas) tindak pidana, yang diatur hanya 1 (satu) pasal yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran yaitu Pasal 48 ayat (2), sedangkan 12 Pasal lainnya diklasifikasikan sebagai kejahatan tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

1. Sektor perizinan atau legalitas bank.
2. Sektor yang mengatur kerahasiaan bank.
3. Sektor perkreditan serta lalu lintas giral dan lain sebagainya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan data pribadi dan identitas nasabah bank itu dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kemudian mengenai identitas nasabah berdasarkan pada data pribadi pada suatu bank dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
2. Penerapan hukum terhadap kejahatan pembobolan data dan rekening nasabah bank yaitu dapat kita lihat dalam peraturan otoritas jasa keuangan (POJK)

No. 03 Tahun 2018 tentang Perlindungan Nasabah dalam (bab V) serta untuk penerapan hukum di sini tidak semata-mata disandarkan pada upaya nasabah bank, oleh karena telah memperoleh data dan rekening bank dengan sendirinya, pihak bank lebih banyak mewujudkan upaya yang bersifat antisipasi.

B. Saran

1. Dalam pengaturan perlindungan data pribadi seseorang seperti NIK atau KTP elektronik, harus perlu ditingkatkan lagi karena munculnya NIK atau KTP elektronik ganda atau palsu hanya akan menjadi sarana untuk melakukan kejahatan dalam perbankan itu sendiri.
2. Dalam penerapan hukum itu sendiri perlu ditingkatkan lagi dalam hal bidang teknologi informasi dan juga sekaligus mengantisipasi tumbuh dan berkembangnya kejahatan perbankan berbasis teknologi informasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah M. Arief, 2018. *Perkembangan Kejahatan Korporasi. Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Asikin Zainal, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Berkatullah Abdul Halim, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik (Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-commerce di Indonesia)*, Bandung, Nusa Media.
- Chazawi Adami, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- _____, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Djumhana Muhammad, 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Effendy Marwan, 2012, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta, Referensi.

²⁰ "Wajib lapor data nasabah", dimuat pada Harian Kompas, Rabu, 14 Februari 2018, hal. 20.

²¹ Marwan Effendy, *Op Cit*, hal. 13.

- Fuady Munir, 2018. *Metode Riset Hukum. Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok, RajaGrafindo Persada.
- Kristiyanti Celina Tri Siwi, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marzuki Peter Mahmud, 2012. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Mertokusumo Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Miru Ahmadi, 2014. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Moeljatno, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Prabawati Theresia Aria (ed.), *Tanpa Tahun, Keamanan Sistem Informasi*, Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Richardus Eko Indrajit, 2014. *Konsep dan Strategi Keamanan Informasi di Dunia Cyber*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Sahetapy J.E. dan Mardjono Reksodiputro, 1989, *Paradoks Dalam Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Sari Purwanti, 2015, *Kamus Perbankan*, Bandung, Nuansa Cendekia.
- Sugiyono, 2002. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung, Alfabeta.
- Suyatno Thomas, dkk, 1991, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbankan-Gramedia Pustaka Utama.